



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 / 6181 / 2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :
- Nama : M.SRI RAHAYU
Penyelenggara PAUD : POS PAUD MAWAR 5
Nomor : 5/PM5/IX/2015 Tanggal 10- 10- 2015
beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang : a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional POS PAUD Mawar 5 Nomor : 5/PM5/IX/2015, Tanggal 10-10-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan POS PAUD.
b) bahwa ijin penyelenggaraan POS PAUD Mawar 5 tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendeklegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD MAWAR 5

Lokasi KB. Swasta : Bacem Rt 03 Rw 05
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Nama Penyelenggara : M.SRI RAHAYU

Pemilik/Penanggung Jawab : KEPALA DESA GROGOL

Tahap : Perijinan

Tahun berdiri : 22 Oktober 2010

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga :

- Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
- Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 23 November 2015



Tembusan disar paikan kepada :

- Bupati Sukoharjo
- Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec.Grogol
- Camat Wilayah Grogol